



# BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

## NOTARIS

---

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia  
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

---

**WISMA TIGRIS**  
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F  
Jakarta Pusat 10120  
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)  
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401  
E-mail : tigris@cbn.net.id

---

AKTA	:	PENGALIHAN SAHAM
NOMOR	:	62.-
TANGGAL	:	10 PEbruari 2012

AKTA PENGALIHAN SAHAM

Nomor: 62.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh Pebruari dua ribu dua belas (10-2-2012), pukul 9.40 WIB (sembilan-lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Hadir dihadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, --  
**Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum**, -----

Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh -----  
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada -----  
bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, --

Notaris : -----

I. Tuan **BUDIARTO ABADI**, Warga Negara Indonesia, lahir  
di Bogor, pada tanggal tiga puluh Nopember seribu-  
sembilan ratus enam puluh delapan (30-11-1968), --  
swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Permata-  
nomor 21, Villa Duta, Rukun Tetangga 09, Rukun ---  
Warga 14, Baranang Siang, Kota Bogor, Propinsi ---  
Jawa Barat, pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) A-  
Nomor 681113240805, untuk sementara berada di ----  
Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
selaku **Direktur Utama** yang mewakili Direksi dari -  
dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan -----  
kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari -----  
perseroan terbatas yang akan disebutkan dibawah --



ini, satu dan lain sebagaimana ternyata dari -----  
Keputusan Pemegang Saham perseroan terbatas -----  
**PT. BRAHMA BINABAKTI**, berkedudukan di Jambi, -----  
Kotamadya Jambi, yang seluruh anggaran dasarnya --  
telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 --  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----  
Terbatas sebagaimana ternyata dalam akta -----  
tertanggal tujuh Mei dua ribu delapan (7-5-2008) -  
nomor 12, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, -----  
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Tangerang dan yang telah-  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal empat belas Mei dua ribu -  
delapan (14-5-2008) Nomor AHU-25194.AH.01.02.Tahun  
2008, yang kemudian dirubah dengan : -----  
---akta tertanggal tujuh belas Desember dua ribu -  
sembilan (17-12-2009) Nomor 67, yang dibuat ---  
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -  
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris -----  
tersebut dan telah mendapat persetujuan dari --  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal-  
tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan ----  
(31-12-2009) nomor -----  
AHU-63724.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-dan perubahan susunan pengurus perseroan -----  
terbatas mana termuat dalam akta tertanggal ---  
empat belas Agustus dua ribu sembilan -----  
(14-8-2009) Nomor 26, yang dibuat dihadapan ---  
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ---  
Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima -  
dan dicatat didalam Database Sisminbakum -----  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, dengan suratnya tertanggal empat ---  
belas September dua ribu sembilan (14-9-2009) -  
Nomor AHU-AH.01.10-15776 dan perubahan susunan-  
Dewan Komisaris perseroan terbatas mana termuat  
dalam akta tertanggal dua puluh satu Oktober --  
dua ribu sepuluh (21-10-2010) Nomor 162, yang -  
dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, --  
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris  
tersebut, yang pemberitahuannya telah diterima-  
dan dicatat didalam Database Sisminbakum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal-  
delapan Nopember dua ribu sepuluh (8-11-2010) -  
Nomor AHU-AH.01.10-28496 (disebut juga -----  
Perseroan); -----

-dan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana --  
dimaksud dalam akta ini telah mendapat persetujuan  
dari: -----

-Dewan Komisaris Perseroan tersebut sebagaimana  
ternyata dari Keputusan Sirkuler Dewan -----  
Komisaris Perseroan yang dibuat secara -----  
dibawah tangan, tertanggal dua puluh dua -----  
Desember dua ribu sebelas (22-12-2011), -----  
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada --  
minuta akta ini. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini Perseroan ---  
Terbatas PT. BRAHMA BINABAKTI, bertindak sebagai -  
pemegang/pemilik sebanyak **654.990 (enam ratus lima**  
**puluhan empat ribu sembilan ratus sembilan puluh)** --  
saham dalam Perseroan Terbatas PT. ETAM BERSAMA --  
LESTARI. -----

-selanjutnya akan disebut juga : -----  
----- **Pihak Penjual** -----

**II. Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH**, Warga Negara ----  
Indonesia, lahir di Garut, pada tanggal delapan-  
belas Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh  
tujuh (18-2-1947), swasta, bertempat tinggal di-  
Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F nomor 1, Rukun  
Tetangga 018, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya-  
Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173051802470002 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak - selaku **Direktur** yang mewakili Direksi dari dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari perseroan ----- terbatas yang akan disebutkan di bawah ini, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Keputusan --- Pemegang Saham perseroan terbatas -----

**PT. AGRO MULTI PERSADA**, berkedudukan di Jakarta-Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah -- disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun-2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal tujuh Mei dua ribu delapan (7-5-2008) Nomor 9, yang -- dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, --- Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal - sembilan Mei dua ribu delapan (9-5-2008) nomor - AHU-24156.AH.01.02.Tahun 2008 dan diubah ----- dengan akta tertanggal dua belas Maret dua ribu- sembilan (12-3-2009) Nomor 11, yang dibuat ----- dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, ----- Notaris tersebut dan telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----

Keputusannya tertanggal enam belas April dua ribu sembilan (16-4-2009) nomor ----- AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009 dan perubahan susunan pengurus terakhir perseroan terbatas mana termuat dalam akta tertanggal enam belas Maret dua ribu sebelas (16-3-2011) Nomor 14, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat didalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu sebelas (24-3-2011) Nomor ----- AHU-AH.01.10-09069 dan perubahan susunan pemegang saham terakhir perseroan terbatas mana termuat dalam akta tertanggal dua puluh Desember dua ribu sebelas (20-12-2011) Nomor 14, yang dibuat dihadapan INDRIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu sebelas (28-12-2011) Nomor AHU-64339.AH.01.02.Tahun 2011; ----- dan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam akta ini telah mendapat -----

persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan -----  
tersebut sebagaimana ternyata dari Keputusan ---  
Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan yang dibuat -  
secara dibawah tangan, tertanggal dua puluh dua-  
Desember dua ribu sebelas (22-12-2011), -----  
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada ---  
minuta akta ini. -----

-selanjutnya akan disebut juga :-----

----- **Pihak Pembeli** -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.----  
-Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih -----  
dahulu sebagai berikut :-----

A. BAHWA Pihak Penjual adalah pemilik sebanyak -----

654.990 (enam ratus lima puluh empat ribu sembilan  
ratus sembilan puluh) saham dalam PT. ETAM BERSAMA  
LESTARI, berkedudukan di Samarinda, Kotamadya ----  
Samarinda, yang seluruh anggaran dasarnya telah --  
telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang-  
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----  
Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dalam ---  
akta tertanggal tujuh Agustus dua ribu delapan ---  
(7-8-2008) Nomor 3, dibuat dihadapan HELMY PANUH,-  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah -----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----

Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan (23-10-2008) Nomor ----- AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008, yang kemudian ----- anggaran dasar mana dirubah dengan akta tertanggal tujuh Desember dua ribu sembilan (7-12-2009) ----- Nomor 4, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, - Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan telah ----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Desember -- dua ribu sembilan (23-12-2009) Nomor ----- AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009 dan yang ----- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat ----- didalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----- suratnya tertanggal sebelas Januari dua ribu ----- sepuluh (11-1-2010) Nomor AHU-AH.01.10-00634 dan ----- perubahan susunan pengurus terakhir perseroan ----- terbatas mana termuat dalam akta tertanggal lima - Nopember dua ribu sembilan (5-11-2009) Nomor 09, - yang dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, - Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta dan yang- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat ----- didalam Database Sisminbakum Departemen Hukum ----- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --

suratnya tertanggal tiga Desember dua ribu -----  
sembilan (3-12-2009) Nomor AHU-AH.01.10-21674 ----  
dan susunan pemegang saham terakhir perseroan ----  
terbatas mana termuat dalam akta tertanggal ----  
tiga belas September dua ribu sebelas (13-9-2011)-  
Nomor 109, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, --  
yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat -  
didalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan-  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----  
suratnya tertanggal sembilan belas Oktober dua ---  
ribu sebelas (19-10-2011) Nomor AHU-AH.01.10-33452  
(untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan"). -----  
masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar-  
Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)-  
yang mana saham-saham tersebut mewakili 99,998 % --  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus -----  
sembilan puluh delapan persen) dari total modal ---  
yang ditempatkan dan disetor Perseroan. -----

B. BAHWA, Pihak Penjual bermaksud untuk menjual -----  
dan mengalihkan kepada Pembeli **654.990 (enam ratus**  
**lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan -----**  
**puluhan)** saham yang disetor dalam Perseroan yang ----  
mewakili 99,998 % (sembilan puluh sembilan koma ---  
sembilan ratus sembilan puluh delapan persen) -----  
dari total modal ditempatkan dan disetor -----  
Perseroan ("Saham Yang Dijual") dan Pembeli -----

bemaksud untuk membeli dan menerima pengalihan -----  
dari Pihak Penjual atas Saham Yang Dijual -----  
berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan -  
sebagaimana diatur dalam akta ini. -----

C. Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham -----

Perseroan telah diperoleh oleh kedua belah pihak -  
guna melangsungkan pengalihan saham tersebut, satu  
dan lain sebagaimana ternyata dari akta saya, ----  
Notaris, tertanggal hari ini nomor 61; -----

D. Bahwa rencana pengalihan sebagian besar saham -----

perseroan terbatas mana telah diumumkan dalam -----  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit-  
di Negara Republik Indonesia, sesuai dengan -----  
ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun --  
2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas. -

-Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka -----  
Pihak Penjual dan Pihak Pembeli dengan ini telah -----  
setuju dan sepakat untuk membuat suatu kesepakatan --  
perihal pengalihan saham tersebut dengan syarat- -----  
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

----- KEPEMILIKAN SAHAM -----

Pihak Penjual adalah pemilik sah dari Saham Yang -----  
Dijual, yang mana seluruhnya telah disetorkan secara-  
penuh.-----

----- Pasal 2 -----

----- PENGALIHAN SAHAM YANG DIJUAL -----

Pihak Penjual dengan ini menjual dan mengalihkan --- Saham Yang Dijual kepada Pembeli dan Pembeli dengan - ini menerima pengalihan Saham Yang Dijual dari Pihak-Penjual.-----

----- Pasal 3 -----

----- HARGA SAHAM YANG DIJUAL DAN PEMBAYARAN -----

Harga total pembelian dari Saham Yang Dijual adalah - sebesar **Rp. 200.426.940.000,00** (dua ratus milyar --- empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat-puluhan ribu rupiah) jumlah mana telah dibayar lunas -- oleh Pembeli kepada Penjual sebelum penandatanganan akta ini dan oleh karenanya untuk penerimaan uang --- sejumlah tersebut dalam akta ini oleh Para Pihak --- dianggap merupakan tanda terima yang sah atas ----- penerimaan jumlah tersebut. -----

----- Pasal 4 -----

----- KEPEMILIKAN SAHAM YANG DIJUAL -----

Sejak hari ini, seluruh hasil/keuntungan/kerugian --- yang timbul atau diderita sehubungan dengan Saham --- Yang Dijual menjadi milik Pembeli atau tanggung jawab Pembeli. -----

----- Pasal 5 -----

----- JAMINAN-JAMINAN -----

5.1 Penjual menjamin kepada Pembeli, bahwa: -----

a. Penjual memiliki kewenangan dan berhak untuk melaksanakan Pengalihan atas Saham Yang Dijual; -----

b. Saham yang dijual sebagai obyek dari akta ini tidak sedang dijaminkan, dalam sengketa, ----- atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada pihak lain (pihak); -----

c. Penjual memiliki secara sah objek dalam akta ini dan tidak ada pihak lain yang berhak atau berwenang atas Saham Yang Dijual tersebut.---

5.2 Pembeli menjamin kepada Penjual, bahwa: -----

a. Pembeli memiliki kekuatan dan kewenangan sepenuhnya untuk menandatangani dan melaksanakan akta ini dan ketentuan-ketentuan akta ini merupakan kewajiban-kewajiban yang sah dan mengikat Pembeli dan yang dapat dilaksanakan terhadap Pembeli. -----

b. Pembeli dengan ini berhak untuk melaksanakan akta ini. -----

#### Pasal 6 -----

#### ----- BIAYA-BIAYA -----

Segala biaya, beban, meterai dan ongkos sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan akta ini akan ditanggung dan dibayar secara sama rata oleh Para Pihak. -----

#### Pasal 7 -----

- HUKUM, KEDUDUKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA --

7.1 Berlakunya, penyusunan, interpretasi dan pelaksanaan dari akta ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.

7.2 Setiap sengketa yang timbul akibat atau sehubungan dengan Perjanjian ini, para pihak memilih untuk mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan akta ini kepada Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan di Jakarta atau kepada Pengadilan Negeri di mana akta Pendirian Penjamin didaftarkan atau kepada Pengadilan manapun di Indonesia.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

8.1 Tidak ada perubahan, pergantian atau modifikasi dari akta ini yang berlaku, kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam akta ini.

8.2 Akta ini seharusnya dibaca dalam kaitannya dengan Perjanjian. Dalam hal terjadi ambiguitas atau inkonsistensi antara ketentuan-ketentuan dalam akta ini dan Perjanjian, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian yang akan berlaku. Semua istilah yang dicetak dalam huruf besar, kecuali apabila

konteksnya yang mensyaratkan sebaliknya, -----  
mengandung arti sebagaimana dimaksud dalam -----  
Perjanjian. -----

8.3 Tanggal efektif dari akta ini adalah tanggal -----  
penandatanganan akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----  
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,-  
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini-  
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara -----  
Indonesia, lahir di Bekasi, pada tanggal delapan -  
Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam -----  
(8-5-1986), pegawai Notaris, bertempat tinggal di-  
Jakarta, Jalan Pos Pengumben Dalam nomor 38, Rukun  
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa --  
Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5205.480586.5527. -----

2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di ---  
Cilacap, pada tanggal satu Agustus seribu sembilan  
ratus enam puluh (1-8-1960), pegawai Notaris, ---  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ungaran -----  
nomor 10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, ---  
Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, ---  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
nomor 09.5302.010860.0243; -----

-sebagai saksi-saksi. -----  
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan -----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -  
saya, Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu karena ---  
dua tambahan dan satu coretan dengan gantian. -----  
--- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. --  
--- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -

